



**PUTUSAN**  
**Nomor /PDT/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT** , bertempat tinggal di Kota Malang memberi kuasa kepada Satya Widarma, S.H., M.Hum, Advokat pada kantor Advokat Satya Widarma & Partners, beralamat di Perum Pondok Mutiara Asri Blok C4/5, RT 035 RW 007, Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang / e-mail [satyawidarma@gmail.com](mailto:satyawidarma@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di Kota Malang memberi kuasa kepada Parwira Agusfia, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Parwira Agusfia *Law Office* yang beralamat di *SubCo Spazio Suites* Lantai 1 Unit 525A, Jalan Mayjen Yono Soewoyo Kav.3, Surabaya, Jawa Timur / e-mail [parwiraagusfia@gmail.com](mailto:parwiraagusfia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024, sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2024/PT SBY tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PDT/2024/PT SBY tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 19 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg diucapkan pada tanggal 19 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Juli 2024 Kuasa Pembanding

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY*



semula Penggugat Satya Widarma, S.H., M.Hum Advokat pada kantor Satya Widarma & Partners beralamat di Perum Pondok Mutiara Asri Blok C4/5, RT 035 RW 007, Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur / e-mail [satyawidarma@gmail.com](mailto:satyawidarma@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 1 Agustus 2024 mengajukan permohonan Banding elektronik Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg. pada tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Agustus 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, kemudian mengadili sekali lagi dan memutuskan sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Juli 2024

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pdt.G/2023/PN.Mlg yang dimohonkan banding, menerima keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding Pembanding, selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding *a quo*, karenanya membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: /Pdt.G/2023/PN.Mlg;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 19 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah mempertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, tidak ada fakta hukum yang dapat dijadikan alasan-alasan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan surat pernyataan dari dua orang yang mengaku mengetahui pertengkaran antara Pembanding semula

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, pada pokoknya mengatur surat pernyataan merupakan pernyataan belaka dari orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak dapat disamakan dengan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengacu pada keterangan Ahli yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ada baiknya mengikuti konsultasi psikologi sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki keadaan pribadi maupun perkawinan dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh dalil alasan Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil alasan Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor /Pdt.G/2023/ PN Mlg tanggal 19 Juli 2024 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan, maka segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara mutatis mutandis diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Persidangan Tingkat Banding Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Juli 2024 Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 yang terdiri dari Togar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Didiek Riyono, S.H., M.Hum. dan Purwadi, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Akhmad Nur, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Didiek Riyono, S.H., M.Hum.

Togar, S.H., M.H.

Purwadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Akhmad Nur, S.H., M.H.

Perincian Biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2024/PT SBY